

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Pembiayaan Mudharabah**

###### **2..1.1.1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pemilik modal dapat *disebut shahibul maal, rabbul maal, atau proprietor*. Pengelola modal disebut *mudharib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*. Kerja sama yang dilakukan berdasarkan prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Istilah mudharabah secara etimologi berasal dari Bahasa arab yaitu *darb*, yang memiliki arti memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Secara termologi mudharabah adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu

terjadi dalam keadaan normal, pemodal (shahibul maal) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (mudharib) dalam menjalankan usahanya (Mardani,2012).

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/ shahibul maal) penyedia dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah di tentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000, definisi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai pemilik dana membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai mudharib. Sedangkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006, pengertian mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibull maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (net revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut definisi dan pengertian mudharabah menurut para ahli:

1. Menurut Ismail (2015)

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu sebagai penyedia modal sebesar 100% yang disebut sebagai shahibul maal dan pihak lain sebagai pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib.

2. Menurut Naf'an (2014)

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

3. Menurut Umam (2016)

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and lost sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya

4. Menurut Dahlan (2012)

Mudharabah adalah bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, atau propretior. Pengelola modal disebut mudharib. Modal yang digulirkan disebut ra'sul maal.

### 2.1.1.2. Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Al-qur'an, Al-hadist maupun Ijma Ulama, yaitu sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Surat Al-Muzzammil ayat 20, artinya yaitu *“dan dari orang orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagai karunia Allah SWT”*. Surat Al-jumu'ah ayat 10, artinya yaitu *“apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Alloh SWT”*.

b. Al-Hadist

HR Ibnu Majah No.2280 dalam kitab At-Tijarah, artinya yaitu *“dari Shalih bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat kebekatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah,bukan untuk dijual”*.

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Qiyas merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengqiyaskannya (anologi) kepada transaksi musaqat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan

merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram) mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan (pertanian). Dalam mudharabah, pemilik dana (shahibul maal) dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha (entrepreneur).

### **2.1.1.3. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Menurut Abdul Ghofur Ansori, rukun dan syarat mudharabah terbagi menjadi empat diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola dan (mudharib) harus hapal hukum.
- b. Penyertaan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) modal harus diketahui jumlah dan sejenisnya.

- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Syarat keuntungan berikut ini harus di penuhi.
- 1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - 2) Pembagian keuntungan profesional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 4) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindak pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

#### **2.1.1.4. Jenis-Jenis Mudharabah**

Menurut Muhamad (2014), pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah

Muthlaqah merupakan akad *mudharabah* yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana (shahibul maal). Pembiayaan mudharabah muthlaqah juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Sebaliknya, apabila kesalahan atau kelalaian dalam mengelola dana investor (shahibul maal) dilakukan secara

sengaja, maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah mutlaqah. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b. Mudharabah Muqayyadah

*Muqayyadah* merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam jenis dunia usaha. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah.

Akad mudharabah muqayyadah ada dua macam, yaitu :

1. Mudharabah Muqayyadah on balance sheet,

Yaitu akad kerjasama usaha yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang di investasikan oleh shahibul maal. Dalam akad ini, shahibul maal juga memberi batasan secara umum misalnya, batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini, pertama, pemilik dana, harus wajib menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib dipenuhi oleh mudharib. Kedua, bank wajib memberitahu pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara bagi hasil serta pembagian secara resiko yang

dicantumkan dalam akad. Ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menertibkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Keempat, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

## 2. Mudharabah Muqayyah of balance sheet

Yaitu jenis *mudharabah* yang merupakan penyaluran-penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan di biyai dan pelaksanaan usahanya. Karakteristik jenis penyimpanan ini diantaranya pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative. Kedua, dana simpanan khusus harus disalurkan langsung kepada pihak yang di amanatkan oleh pemilik dana. ketiga, bank menerima komisi atas jasanya mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

### **2.1.1.5. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Mudharabah**

Menurut Muhamad Syafii Antonio, manfaat dan resiko pembiayaan *mudharabah* terbagi menjadi lima diantaranya sebagai berikut :

Manfaat pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-bener halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Resiko pembiayaan *mudharabah*:

- a. *Slide streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

#### **2.1.1.6. Bagi Hasil Dalam Mudharabah**

Menurut PSAK PAR 34, ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu :

1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah disepakati, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk mengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.
2. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk mengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

#### **2.1.1.7. Pengertian Bagi Hasil**

Menurut Ismail (2011:95) bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentasi yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang dikerjasamakan.

#### **2.1.2. Pembiayaan Musyarakah**

##### **2.1.2.1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah**

*Musyarakah* berasal dari kata *sh-r-k* yang digunakan dalam al'Quraan sebanyak 170 kali, meskipun tidak satu pun dari bentuk tersebut yang secara jelas menunjukkan pengertian “kerjasama” dalam dunia bisnis. *Internasional Bank for Investment and Development* (IIBID) menjelaskan bahwa *musyarakah* merupakan

salah satu cara pembiayaan yang terbaik yang dimiliki bank-bank Islam. *Musyarakah* yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak *musyarakah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (*profit*).

Menurut Muhamad Syafi'I Antonio *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai kesepakatan.

PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi masyarakat dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas.

Berikut definisi dan pengertian *Musyarakah* menurut para ahli:

1. Menurut Ascarya (2013)

*Musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan.

2. Menurut Naf'an (2014)

*Musyarakah* adalah akad kerja sama yang terjadi di antara pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara profesional sesuai dengan kontribusi modal.

3. Menurut Nurhayati (2014:149)

Akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.

#### **2.1.2.2 Dasar Hukum Musyarakah**

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalil

yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut :

a. Al-qur'an

*“Daud berkata: sesungguhnya, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ( ditambahkan ) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan dawud menduga bahwa Kami mengujinya, maka dia memohon ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (QS Shad:24)*

b. Hadis

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, “sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya,’. (HR. Abu Dawud no.2936, dalam kitab al-buyu,dan Hakim).*

c. Ijma

*Mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan syirkah ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan (boleh) hukum syirkah tertentu. Misalnya sebagai ulama hanya membolehkan jenis syirkah yang lain.*

### **2.1.2.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah**

Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN no. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanyaan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Penawaran *ijab* dan *qabul* harus secara eksplisit menunjukkan kontrak (akad).
  - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra usaha harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra usaha harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - 5) Seorang mitra tidak di ijinakan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

- a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, perak, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dimana disepakati oleh mitra.
- b) Para pihak tidak boleh meminjam, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c) Pada dasarnya prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

- a) Partisipan para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

### 3) Keuntungan

- a) Keuntungan harus diidentifikasi dengan jelas untuk menghadapi perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
  - a) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
  - b) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
  - c) Biaya operasional. Biaya operasional dari *musyarakah* di tanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

#### 2.1.2.4 Jenis-jenis Musyarakah

Menurut Qomaru Huda (2011) jenis jenis musyarakah dibagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut : Secara garis besar *musyarakah* dapat dibagi kepada *syarikah amlak* dan *syarikah uqud*.

- a. *Syirkah amlak* yaitu dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Syirkah amlak* ini ada dua macam, yaitu:
  - 1) *Amlak ikhtiari* (sukarela), yaitu kerja sama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersangkutan, seperti apabila seorang membeli, berwasiat atau menghibahkan sesuatu kepada dua orang lain,

dan mereka menerimanya. Maka dua orang sebagai penerima barang tersebut telah bersyirkah dalam hak milik.

- 2) *Amlak jabr* terjadi suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya paksa tidak alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.
- b. *Syirkah 'uqud* (berdasarkan akad) tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat sebagai keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi al-'inan, al-mufawadhah, al-a'maal, Al-wujuh, dan al-mudharabah.
- 1) Al- 'inan yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, kedalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.
  - 2) Al-mufawadhah yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang.
  - 3) Al-a'maal adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.
  - 4) Al-wujuh adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan. Kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi antara mereka dengan syarat tertentu. Ulama Hanafiyah, Hanabilah,

dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada *partner*-nya dalam penjualan dan pembelian.

- 5) Al-mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-maal (investor)* mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk menjalankan usaha dagang.

#### **2.1.2.5 Bagi Hasil dalam Musyarakah**

Pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu teknik pembiayaan di bank diantara dua atau lebih pemilik dana, secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana. Pelaksana dapat berasal dari salah satu pemilik dana, dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana (menurut Muhamad,hal80).

- a. Pelaksana usaha berasal dari salah satu pemilik modal

Usaha yang dilakukan dengan sistem kerjasama, modal berasal dari calon nasabah dan bank syariah. Dalam akad ini, diatur tentang hak dan kewajiban serta bagi hasil yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak. Seperti halnya di dalam pembiayaan *mudharabah*, di dalam pembiayaan *musyarakah* hasil usaha yang didapatkan adalah belum pasti. Oleh karena itu harus disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

- b. Pelaksana usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana

Pembiayaan melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengolahan usaha secara maksimal. Sehingga satu dari pemilik

dana. Besarnya nisbah bagi hasil yang diperoleh *shohibul maal mudharib* setiap bulanya tidak harus sama. Dapat dilakukan akad dengan multi-nisbah, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di awal, misalnya dalam akad disepakati:

- 1) Nisbah bulan 1-3: 60 – 40
- 2) Nisbah bulan 3-6: 65 – 35
- 3) Nisbah bulan 6-12: 70 -30

### **2.1.3 Laba Bersih**

#### **2.1.3.1 Pengertian Laba Bersih**

Sebelum membahas mengenai laba bersih sebaiknya terlebih dahulu memahami laba. Laba adalah selisih pendapatan di atas biaya dalam suatu periode, dan disebut rugi apabila terjadi sebaliknya. Laba kotor (*gross profit*) atau sering disebut dengan istilah gross margin didefinisikan sebagai selisih antara harga pokok penjualan dengan penjualan. Laba operasi adalah laba kotor dikurangi dengan beban operasi (diluar penyusutan dan amortisasi). Semakin besar laba kotor maka semakin besar perusahaan menutup biaya operasi dari laba kotor penjualan yang sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba operasi.

Laba bersih sesudah pajak penghasilan diperoleh dengan mengurangi laba atau penghasilan sebelum kena pajak dengan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Laba bersih sesudah pajak penghasilan bisa juga kita peroleh dengan menjumlahkan semua pendapatan perusahaan, sehingga mendapat laba bersih untuk tahun berkaitan. Laba bersih adalah laba yang diperoleh

perusahaan selisih antara pendapatan biaya. Laba bersih (*nete arnings*) atau baris bawah (*bottom line*) menjelaskan laba perusahaan setelah pertimbangan semua pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode akuntansi. Semakin besar laba bersih maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk menutupi beban di luar operasi dan pajak penghasilan yang sekaligus juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih.

Konsep laba dalam syariah sangat di perlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Dengan tidak diterapkannya sistem bunga dalam prinsip syariah, bukan berarti tidak ada biaya dari modal. Prinsip syariah melarang adanya pengembalian atas modal dengan sistem tetap, oleh karena itu hubungannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam transaksi secara syariah, misalnya dalam produk pembiayaan di bank syariah.

Pengertian laba bersih menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut Themin (2012)

Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi (misalnya : Kenaikan aset atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham. Laba bersih dapat berarti berbeda beda sehingga selalu membutuhkan klarifikasi. Laba bersih yang ketat berarti setelah semua pemotongan (sebagai lawan hanya pemotongan tertentu yang digunakan terhadap laba kotor atau margin). Laba bersih biasanya mengayu pada angka laba sebelum dikurangi pajak perusahaan, dalam hal ini istilah yang sering digunakan adalah laba bersih sebelum pajak (*earning before teax atau EBT*).

2. Menurut kasmir (2011 : 30)

Menyatakan bahwa pengertian laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.

3. Menurut Heri (2016 : 43)

Sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pajak penghasilan akan diperoleh laba atau rugi bersih.

### **2.1.3.2. Manfaat *profit* atau Laba Bagi Suatu Bank**

Menurut Frianto Pandia (2012:17) Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi.
- c. Melaksanakan tanggung jawab social (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.

### **2.1.3.3. Tujuan Laba Bagi Perusahaan**

Menurut O.P. Simorangkir, Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dengan laba cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagai dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimana masyarakat.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya Tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

### **2.1.3.4. Tujuan Perhitungan Laba**

Dini Rizqiyanti (2017), Bagi setiap perusahaan, perhitungan laba adalah suatu hal yang sangat penting karena ada tujuan perhitungan laba yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan Intern

Di mana besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan merupakan dasar petunjuk tentang kualitas pimpinan perusahaan, selain itu laba yang diperoleh perusahaan merupakan bahan analisis untuk perbaikan perusahaan periode selanjutnya.

b. Tujuan ekstern

Di mana laba dijadikan sebagai bahan pertanggung jawaban dan perhitungan para pemegang saham, pajak, emisi di bursa efek dan sebagai bahan pertimbangan permohonan kredit pada bank-bank lain.

Sedangkan dalam perhitungan akuntansi syariah kesejahteraan dan laba merupakan dasar dalam penentuan zakat, baik zakat individu maupun zakat perusahaan (lembaga) konsep laba secara umum memiliki peranan yang penting bagi manajemen perusahaan (bank maupun pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan), diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep laba sebagai transfer kesejahteraan pihak-pihak lain.
- b. Sebagai penentu besarnya bonus karyawan dan deviden yang berikan kepada investor.
- c. Laba sebagai ukuran usaha dan prestasi manajemen perusahaan.
- d. Sebagai petunjuk untuk melakukan investasi laba perusahaan (*earning persharei*) berdasarkan jumlah laba merupakan indikator penting dimana nilai saham tergantung pada perbuatan keputusan investor.
- e. Sedangkan dalam akuntansi syariah, laba memiliki peran penting lainnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai landasan terlaksananya suatu rukun Islam yaitu zakat.

Adapun yang dimaksud dengan zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh *muzaki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahik* (penerima zakat), zakat dimaksudkan sebagai upaya mengkatualisasikan ke Islam-an jati diri manusia pada

dimensi etis dan moralitasnya, yang terkait dengan realita sosialnya sebagai khalifah Allah dimuka bumi.

2) Sebagai dasar pengembalian keputusan dan kontrak.

Sebagai laba estimasi dari laba keuntungan, dijadikan dasar, dalam beberapa produk pembiayaan syariah pembiayaan atas laba tersebut.


3) Laba sebagai alat peranan

Laba dijadikan untuk membuat keputusan investasi misalkan laba digunakan untuk memprediksi harga persaham.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Menurut (Abda,2020) kerangka pemikiran merupakan sebuah model konseptual antar variabel yang merupakan hasil sintesis landasan teori, pustaka dua hasil suatu penelitian terdahulu yang disusun dalam bentuk paradigma penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh langsung variabel independen yang terdiri atas pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih sebagai variabel dependen.

Gambar berikut ini menunjukkan kerangka pemikiran model penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih.



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

Dari gambar di atas dapat dilihat variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu laba bersih (Y) sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* (X1) dan pembiayaan *musyarakah* (X2). Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih dan pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh terhadap laba bersih.

### **2.3. Hipotesis**

Menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya di susun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan hasil penelitian terdahulu, serta kerangka konsep yang telah di uraikan sebelumnya. Maka hipotesis dalam penelitian ini yang bersifat jawaban sementara, adapun hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Syariah pada Periode 2016-2020.
2. Terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Periode 2016-2020 .
3. Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Syariah periode 2016-2020.